

MANFAAT DAN STRATEGI MENYUSUN DOKUMEN PATEN



Oleh :

Sri Atun

Disampaikan pada kegiatan Lokakarya “ PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN BERORIENTASI PATEN” Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 2009

**JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009**

MANFAAT DAN STRATEGI MENYUSUN DOKUMEN PATEN

Oleh : Sri Atun

Dosen Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta

Pendahuluan

Pengembangan IPTEK di Perguruan Tinggi (PT) dilaksanakan melalui kegiatan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian di PT dapat dikelompokkan menjadi penelitian pengembangan IPTEK untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penelitian yang dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak penelitian di Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berupa temuan-temuan baru, namun masih sedikit yang memiliki patennya. Oleh karena itu melalui kegiatan workshop penelitian berorientasi paten ini akan dapat mendorong Dosen dan Peneliti memahami pentingnya untuk mempatenkan temuannya.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual (KI) ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sehingga diperoleh apa yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari dua bagian yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang terdiri dari paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Menurut Pasal 6 UU No. 14/ 2001

Jenis Paten :

Paten sederhana : jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak FD

Paten : 20 tahun sejak FD

Paten sederhana

- Invensi produk atau alat
- Sifat : baru; industrial applicable
- Publikasi setelah 3 bln setelah FD
- Biaya permohonan Rp. 125.000
- Biaya substantif Rp. 350.000
- Waktu pengajuan substantif 6 bl setelah FD

Paten

- Invensi berupa produk, alat atau proses
- Sifat : baru, inventif, industrial applicable
- Publikasi setelah 18 bln setelah Filling Date
- Biaya permohonan Rp. 575.000
- Biaya substantif Rp. 2.000.000
- Waktu pengajuan substantif 36 bln setelah Filling Date

Fungsi Dokumen Paten

1. Fungsi Perlindungan: Sejauh mana invensi kita dapat dilindungi (Hak eksklusif, memberikan lisensi, menggugat, meminta ganti rugi)
2. Fungsi Informasi: Paten adalah monopoli yang tidak tak terbatas, merupakan kewajiban pemohon untuk mengungkapkan invensinya pada publik sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan ide

Persiapan merancang dokumen patent

Mencari informasi paten

- ❖ Dokumen yang berisi informasi suatu invensi (penemuan di bidang teknologi) yang diajukan permohonan patennya dikantor paten
- ❖ Publikasi suatu invensi yang masih dalam proses atau yang sudah di granted

(diberi paten)

Beberapa alamat situs Paten

Alamat	Pemilik
http://www.delphion.com	Thomson Group
http://ep.espacenet.com	European Patent office
http://www.uspto.gov/patft/index.html	US Patent office
http://www.cambiaip.org	Cambia-Biotech (Australia)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct	World intellectual property organization (WIPO)

Rancangan Dokumen Usulan Paten

Rancangan dokumen paten secara umum terdiri dari :

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional.

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya dimana. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi

lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke DitJend HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap memiliki langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi sebelumnya.

4. Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili Esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;
3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
4. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi;

5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi;
7. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan Abstrak invensi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir).
8. **Abstrak**, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungannya. Gambar tersebut merupakan

gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema;

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

Persyaratan Fisik Dokumen Paten

Beberapa aturan persyaratan fisik dokumen paten antara lain :

- Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak.
- Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
- Kertas A-4 tersebut harus dapat ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar).
- Setiap lembar dari deskripsi dan klaim diberi nomor urut menurut angka arab pada bagian tengah atas.
- Dipinggir kiri dari pengetikan deskripsi dan klaim, setiap lima barisnya diberi nomor baris yang selalu dimulai dari awalnya tiap halaman baru.
- Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi, dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf besarnya adalah 0,21 cm.

- Seluruh dokumen paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.
- Seluruh dokumen permintaan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak.
- Setiap istilah yang digunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus sama/konsisten.

Pustaka

DIKTI, Panduan UBER HKI

Romadani A., 2008. Penelusuran Informasi Paten, KM HKI ITB